



**PUTUSAN**

Nomor 0065/Pdt.G/2015/MS.Snb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir SLTA, Tempat tinggal di Dusun Semara Indah, Desa Ameria Bahagia, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, selanjutnya disebut "Penggugat";

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SLTA, Tempat tinggal di Dusun Damai Makmur, Desa Sinabang, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, selanjutnya disebut "Tergugat";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Nopember 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang dengan Nomor 0065/Pdt.G/2015/MS.Snb, tanggal 4 Nopember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merek Kabupaten Karo Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 22 Agustus 2008, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 43/05/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Merek Kabupaten Karo tanggal 28 Agustus 2008;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di Desa Sembilan Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue kemudian pada bulan Maret 2014 Penggugat tinggal di Desa Ameria Bahagia Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue sedangkan Tergugat tinggal di Dusun Damai Makmur Desa Sinabang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue sampai dengan sekarang;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - 3.1. Anak bin Tergugat, umur 6 tahun;
  - 3.2. Anak bin Tergugat, umur 4 tahun;kini anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan dan bimbingan Penggugat selaku ibu kandungnya;

2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis dan damai, namun pada bulan Maret 2010 Penggugat dan Tergugat mulai cekcok secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi barang haram, seperti ganja, sabu-sabu dan bermain judi, hal itu itu sebagai pemicu pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2015 yang disebabkan Tergugat ketahuan telah menipu saudara Jaslinudin penduduk Desa Sembilan Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue karena saudara Jaslinudin meminta bantu kepada Tergugat untuk membelikan Honda seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi uang tersebut dipergunakan Tergugat untuk berjudi, hal itu Penggugat ketahui dari keterangan saudara Jaslinudin kemudian Penggugat menanyakan langsung kepada Tergugat akan tetapi Tergugat marah-marah bahkan mengambil sebilah parang berniat ingin membunuh Penggugat, maka untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan pada hari itu juga Penggugat turun dari rumah bersama dan tinggal di rumah kakak Penggugat di Desa Ameria Bahagia Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue sedangkan Tergugat tidak lama kemudian tinggal di rumah Makcek Tergugat di Dusun Damai Makmur Desa Sinabang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2015/MS.Snb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

6. Bahwa Penggugat adalah salah seorang warga yang miskin/tidak mampu berdasarkan kartu JAMKESMAS Penggugat Nomor 0000213204464 yang dikeluarkan kepala Desa Sembilan Kecamatan Simeulue Barat kabupaten Simeulue;
7. bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh famili kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena tidak lama kemudian antara Penggugat dan Tergugat cekcok kembali;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Penggugat sudah tidak sabar lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, dan mengajukan gugat cerai, selanjutnya mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang Cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
  1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) karena miskin;
  3. Menyatakan jatuh talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
  4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara karena miskin;

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 43/05/VIII/2008, tanggal 28 Agustus 2008 (bukti P.1)

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi kepersidangan, yaitu :

1. **Saksi Pertama Penggugat**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2015/MS.Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat sebagai anak kandung saksi dan kenal Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Medan pada tanggal 22 Agustus 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Sembilan kemudian pindah ke Desa Sinabang, hingga kini telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar 3 tahun yang lalu mulai ada pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat gemar mengkonsumsi ganja dan saksi juga melihat Tergugat jarang melaksanakan shalat lima waktu;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2015, Penyebabnya karena Tergugat telah menipu salah seorang warga yang menitipkan uang untuk dibelikan sepeda motor, namun uang tersebut digunakan Tergugat untuk berjudi dan saat Penggugat menanyakan hal tersebut, Tergugat marah-marah hingga membawa parang, hingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan sebanyak 3 kali, pertama pada tahun 2014 di rumah Kepala Desa dan berhasil didamaikan, yang kedua didamaikan di rumah saksi pada tahun

6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 juga berhasil dan yang ketiga didamaikan di rumah Kepala Desa pada bulan Mei 2015, tidak berhasil didamaikan karena Penggugat sudah tidak mau lagi, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sejak saat itu, Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

2. **Saksi Kedua Penggugat**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu dengan ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Kecamatan Merek Kabupaten Karo pada tanggal 22 Agustus 2008, saksi tahu karena pernah melihat buku nikah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Sembilan selama 1 tahun kemudian pindah ke Desa Sinabang;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Sembilan, rumah tangganya rukun, namun sekitar 5-6 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah ;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah 3 kali didamaikan, 1 kali di rumah orang tua Penggugat dan 2 kali di rumah saksi selaku Kepala Desa;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2015/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

- Bahwa pada perdamaian pertama dan kedua, Penggugat dan Tergugat berhasil didamaikan, namun pada perdamaian ketiga, Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi didamaikan;
- Bahwa saksi melihat pada saat didamaikan, Penggugat dan Tergugat masih terlibat pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering mengkonsumsi barang-barang terlarang, berjudi dan Tergugat juga telah menipu warga yang bernama Jaslinudin, uang yang dititipkan kepada Tergugat yang seharusnya untuk beli motor seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) malah digunakan untuk berjudi dan saat ditanyakan oleh Penggugat, Tergugat marah-marah dan mengambil parang, lalu Penggugat lari dan lapor ke Desa ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatan semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan juga 2 orang saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2015/MS.Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah dan telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi dan cukup relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan 2 orang saksi di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2008, hingga kini telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi;
3. Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering mengkonsumsi barang-barang terlarang, berjudi dan juga telah menipu orang lain, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada bulan Mei 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah

10



dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

4. Bahwa upaya perdamaian pernah dilakukan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain fakta hukum di atas, Majelis juga menemukan fakta lain yaitu dari sikap Penggugat selama Persidangan yang bersikukuh tetap ingin bercerai dan juga adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sudah sekitar 6 bulan lamanya tanpa melaksanakan hak dan kewajiban satu dengan yang lainnya, menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu dengan yang lainnya sebagaimana tersebut dalam pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, fakta tersebut menguatkan majelis bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada i'tikad ingin melanjutkan ikatan perkawinannya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ قُلُوبًا مِّنْ نَّفْسِكُمْ أَوْ أَجْنَابًا تَسْكُنُوا  
إِيَّاهُ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي كَلِمَاتِهِ  
لَآ قُوَّةَ يَتَفَكَّرُونَ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Hadits Nabi Saw diterangkan bahwa perceraian adalah perbuatan halal, namun sangat dibenci oleh Allah SWT dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut azas dan prinsip mempersulit perceraian, namun dalam perkara ini perceraian merupakan pintu darurat yang harus ditempuh oleh Penggugat sebagai jalan keluar untuk mengakhiri krisis rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sangat beralasan hukum dan telah sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana termuat dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan

12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Mahkamah Syar'iyah Sinabang untuk mengirimkan salinan putusan ini sebagaimana Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 273 R.Bg Jo pasal 9 ayat (5) Perma Nomor 1 tahun 2014 dan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor 0065/Pdt.G/2015/MS.Snb, tanggal 10 Nopember 2015 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Sinabang tahun 2015;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sinabang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dan Kecamatan Merek Kabupaten Karo Propinsi Sumatera Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 176.000,- (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah dibebankan kepada Negara;

Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2015/MS.Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada hari Rabu, tanggal 25 Nopember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1437 Hijriyah, oleh kami **Mhd. Ghozali, S.HI** yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Agus Sopyan, S.HI** dan **Nor Solichin, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan di bantu oleh **Rosnawati, S.H**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

dto

**Agus Sopyan, S.HI**

dto

**Nor Solichin, S.HI**

Ketua Majelis,

dto

**Mhd. Ghozali, S.HI**

Panitera Pengganti,

dto

**Rosnawati, S.H**

14